

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara hukum Indonesia disebut sebagai negara hukum sesuai dengan landasan pendiriannya yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 1 ayat 3, disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sedangkan hukum itu sendiri adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁾ Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi dasar pijak terhadap seluruh penyelenggaraan kekuasaan dalam Negara Hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia tidak didasarkan pada pemegang kekuasaan tetapi berdasarkan atas hukum. Penyelenggaraan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan atau pemerintah dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

¹⁾ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Rineka Cipta. 2007:43

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan WBP selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus WBP. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa Warga Binaan Pemasyarakatanpun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Adanya model pembinaan bagi WBP di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan *Penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para WBP kembali ke masyarakat.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga WBP tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dengan adanya pemikiran modern tentang tujuan pemidanaan ini, pemerintah merumuskan suatu program untuk WBP agar tetap dapat bersosialisasi dengan kehidupan di luar tembok penjara. Program ini disebut dengan asimilasi, yang dari terminologi katanya dapat diartikan sebagai pembauran. Program asimilasi ini secara tertulis dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan untuk peraturan pelaksanaannya dan peraturan teknis terdapat dalam beberapa Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Menteri terkait.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka untuk pelaksanaan pembinaan WBP selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut. Pembinaan narapidana di LAPAS dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan tahap awal bagi WBP dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga $1/3$ (satu per tiga) masa pidananya.

- 2) Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk, yaitu :
- a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.
- 3) Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana WBP yang bersangkutan.

Setelah narapidana dibina di dalam LAPAS lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada WBP diberi kesempatan untuk berasimilasi. Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh WBP.

Pada proses asimilasi terdapat beberapa masalah yang dihadapi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo, diantaranya sebagai berikut: 1) Pada proses pembahasan program, petugas Pemasyarakatan dan masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk mengikuti pembahasan program pembinaan. Demikian pula dalam mekanisme pelaksanaannya, terjadi penyimpangan yang merugikan warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan hak memperoleh asimilasi. Akibatnya target pemulangan warga binaan lebih awal melalui program asimilasi yang menjadi program nasional tidak efektif dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan Gorontalo.

2) Faktor internal penghambat asimilasi yang paling menonjol yaitu tidak ada kemampuan pemimpin dalam mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin serta menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tugas dan pekerjaan kepada bawahan tanpa melakukan pengontrolan. Sedangkan faktor eksternal yaitu ketiadaan Balai Pemasarakatan dalam melakukan penelitian kemasarakatan sebagai syarat utama program asimilasi. Faktor internal pendukung pelaksanaan asimilasi yaitu kesiapan petugas Lapas dalam mendukung program pembinaan yang diberikan bagi WBP baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lembaga pemsarakatan. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya dukungan dari masyarakat yang tinggal disekitar lembaga pemsarakatan sebagai kegiatan awal narapidana dalam integrasi sosial. 3) Belum adanya suatu peraturan yang khusus mengatur sistim koordinasi antar lembaga penegakan hukum dan intansi pemerintah serta pihak swasta sebagai mitra lembaga pemsarakatan di daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan di Lapas Gorontalo.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PELAKSANAAN PEMBINAAN WBP (WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN) TAHAPAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A GORONTALO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang yang calon peneliti utarakan diatas, maka peneliti berupaya untuk membahas dua pokok permasalahan perihal asimilasi narapidana yakni:

1. Bagaimana dampak kebijakan hukum pelaksanaan pembinaan WBP tahapan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam pembinaan WBP tahapan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari masalah yang peneliti rumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan adalah:

1. Tujuan Umum
 - a. Dalam rangka melengkapi sebahagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Gorontalo.
 - b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan berpikir serta pengetahuan peneliti secara sistematis dan ilmiah berdasarkan ilmu yang diterima selama kuliah di jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
 - c. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan pembinaan narapidana tahapan asimilasi di lembaga pemasyarakatan.

2. Tujuan Khusus

Disamping tujuan umum di atas, peneliti juga memiliki tujuan khusus dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk mengetahui dampak kebijakan hukum pelaksanaan pembinaan WBP tahapan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pembinaan WBP tahapan asimilasi di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai asimilasi pembinaan WBP.
- b. Memberikan bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mengetahui, menyadari, dan ikut membantu WBP agar nantinya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi orang yang baik karena tidak dikucilkan dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.
- c. Bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana diharapkan agar dapat lebih memperhatikan masalah pemidanaan dalam artian cara penanganan para tahanan dan warga binaan, jangan hanya lebih bersifat memfokuskan diri terhadap proses formil beracara dalam penanganan sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum belaka.